PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Senin Tanggal: 13 Oktober 2014 Halaman: 11

Maksimalkan Sanksi, Lengkapi Rekam Data Pelaku Tipiring

JOGJA - Memaksimalkan sanksi kepada para pelanggar tindak pidana ringan (tipiring), Dinas Ketertiban Kota Jogja mulai melakukan perbaikan pemberkasan pelanggaran peraturan daerah dalam kasus tipiring. Hal itu juga sesuai saran dari Pengadilan Negeri Jogja.

Kepala Dintib Kota Jogja Nurwidi Hartana mengatakan, ada beberapa catatan dari hakim PN Jogja terkait pemberkasan pelanggaran peraturan daerah. Di antaranya tambahan catatan mengenai rekam data kasus dari pelanggar yang bersangkutan, serta waktu penyerahan ke pengadilan.

"Hakim minta ada catatan khusus dalam berkas pelanggaran apabila pelanggar yang bersangkutan pernah tersangkut tindak pidana ringan sebelumnya," ujar Nurwidi kemarin (11/10).

Menurut dia, adanya komunikasi yang baik antara Dinas Ketertiban dengan PN Jogja akan membantu hakim untuk memberikan putusan yang optimal. Terlebih ternyata setelah disidang, masih terdapat masyarakat yang kembali melakukan kesalahan yang sama. "Harapan kami tentu dengan dibawa ke pengadilan ada efek jera," ujarnya.

Nurwidi menambahkan, dalam setiap pekannya Dintib Kota Jogja paling tidak menyerahkan 15 kasus pelanggaran peraturan daerah yang kemudian ditindaklanjuti dalam sidang tipiring di pengadilan. Menurut dia, Perda yang paling banyak dilanggar yaitu Perda Izin Penyelenggaraan Reklame, Perparkiran, Izin Gangguan, Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Bangunan Gedung, dan Izin Penjualan Minuman Keras.

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Jogja sepanjang 2013 ada 560 kasus pelanggaran perda dengan kasus terbanyak adalah pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL. Sedangkan hingga Agustus kemarin, sudah ada 446 kasus pelanggaran perda yang masuk ke meja hijau dengan kasus terbanyak adalah pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.

Selain itu dari komunikasi dengan PN Jogja, juga terdapat perubahan waktu pelaksanaan sidang tipiring. Jika sebelumnya dua kali sepekan, kini hanya sekali setiap pekannya, tetapi dengan penambahan ruang sidang.

Penyerahan berkas berita acara pelanggaran perda juga dilakukan dua hari sebelum pelaksanaan sidang, agar hakim memiliki waktu untuk mempelajari kasus.

"Sebelumnya, penyerahan berkas biasanya dilakukan pada hari H sidang," katanya. **(pra/laz/gp)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005